



**PENETAPAN**

Nomor 739/Pdt.P/2020/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris dalam perkara yang diajukan oleh :

Hj. Maemunah binti H. Nawan, Tempat tanggal lahir Bogor, 16 Juli 1950, NIK. 3201265607500003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman Kp. Cipayung, RT.006 RW.001, Desa Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Achmad Yaskur bin Bonaji, Tempat tanggal lahir Bogor, 02 Juli 1974, NIK. 3201260207740005, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kp. Cipayung, RT.001 RW.003, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta anak yang masih di bawah umur yang bernama, Almira Ilma Ramadhani binti Achmad Yaskur, Tempat tanggal lahir Bogor, 23 juni 2017, Tempat kediaman di Kp. Cipayung, RT.001 RW.003, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon dan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor 1427/SK-IU/21-VIII/2020 tertanggal 21 Agustus 2020, Para Pemohon memberikan kuasa kepada Idrus Umar, SH., Drs. M. Ali Tuankotta, SH., Zepriyanto, SH., Hendry, SH., Para

Halaman 1 dari 13 Pntp.No.739/Pdt.P/2020/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS", beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No.20 RT.03 RW.06, Kel. Tengah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Agustus 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 27 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor 739/Pdt.P/2020/PA.Cbn. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 telah meninggal dunia Ibu kandung/Istri dari Pemohon II yang bernama Harini binti H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi (Alm)), meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp.Cipayung, RT.001 RW.003, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kematian nomor : 474.3/2/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Cipayung pada tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya disebut Almarhumah;

5. Bahwa ketika almarhumah Harini binti H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi (Alm)) meninggal dunia, Ayah kandung (orang tua) Almarhumah telah meninggal terlebih dahulu sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Desa Cipayung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagai berikut :

2.1. Surat Kematian Nomor : 474.3/39/II/2014, tertanggal 21 Februari 2014 menerangkan bahwa H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi (Alm)) ayah kandung dari Almarhumah Harini binti H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi (Alm)) telah meninggal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2006 karena sakit;

Halaman 2 dari 13 Pntp.No.739/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah dengan Achmad Yaskur bin Bonaji (Pemohon II) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/068/II/2016 tertanggal 25 Januari 2016;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Jejak dan Harini binti H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi (Alm)) berstatus perawan;
8. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon II dengan Harini binti H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi (Alm)) tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Almira Ilma Ramadhani, lahir di Bogor tanggal 23 Juni 2017;
9. Bahwa Almarhumah Harini binti H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi (Alm)) yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Hj. Maemunah binti H. Nawan (sebagai Orang tua Kandung), Pemohon I;
  - b. Achmad Yaskur bin Bonaji (sebagai Suami), Pemohon II;
  - c. Almira Ilma Ramadhani, umur 3 (tiga) tahun, (sebagai anak perempuan kandung dari Almarhumah dengan Pemohon II);
10. Bahwa, Para Ahli Waris hingga saat ini beragama Islam;
11. Bahwa selama pernikahan Almarhumah Harini binti H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi (Alm)) dan Achmad Yaskur bin Bonaji, telah didapat harta berupa :
  - a. Rekening Tabungan di Bank CIMB Niaga, atas nama Harini;
  - b. Asuransi Anak di Bank CIMB Niaga, atas nama Almira Ilma Ramadhani Harini;
12. Bahwa Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan ahli waris yang Mustahak dari Almarhumah Harini binti H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi (Alm)) sesuai Hukum Waris Islam;

Halaman 3 dari 13 Pntp.No.739/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Harini binti H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi (Alm)) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Harini binti H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi Alm)) adalah :
  - a. Hj. Maemunah binti H. Nawan (sebagai Orang tua Kandung)
  - b. Achmad Yaskur bin Bonaji (sebagai Suami)
  - c. Almira Ilma Ramadhani (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan sebagai objek waris berupa :
  - a. Rekening Tabungan di Bank CIMB Niaga;
  - b. Asuransi Anak di Bank CIMB Niaga;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 24 Agustus 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan mencabut petitum angka 4 huruf a dan b, sehingga petitum permohonan Para Pemohon selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Harini binti H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi (Alm)) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Harini binti H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi Alm)) adalah :
  - a. Hj. Maemunah binti H. Nawan (sebagai Orang tua Kandung)
  - b. Achmad Yaskur bin Bonaji (sebagai Suami)
  - c. Almira Ilma Ramadhani (sebagai anak perempuan kandung);

Halaman 4 dari 13 Pntp.No.739/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### I. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi KTP Nomor 3215265607500003 a.n. Hj. Maemunah (Pemohon I) dan KTP Nomor Achmad Yaskur (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ( bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, an. Achmad Yaskur (Pemohon II) sebagai Kepala Keluarga dan Harini, sebagai istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ( bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/068/II/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, tanggal 25 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ( bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. Almira Alma Ramadhani Nomor AL.639.1175436, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ( bukti P.4);
5. Fotokopi Surat keterangan Kematian a.n. Harini, nomor 474.3/2 - Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipayung Kabupaten Bogor, tanggal 1 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ( bukti P.5);
6. Fotokopi Surat keterangan Kematian a.n. H. Agus Tjiptadi, nomor 474.3/39/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipayung Kabupaten Bogor, tanggal 21 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 13 Pntp.No.739/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ( bukti P.6);

7. Fotokopi Surat pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Pemohon II dan diketahui oleh Kepala Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ( bukti P.7);

## II. BUKTI SAKSI :

1. H. Hambali bin H. Agus Tjiptadi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I, juga sekaligus sebagai kakak kandung dari istri Pemohon II bernama Harini;
- Harini adalah saudara kandung saksi, selain saksi, Harini juga masih mempunyai empat saudara kandung, yaitu Hanafi, Halimi, Hamdani, dan Rahmadi, jadi kami seluruhnya enam bersaudara, ayah dan ibu kami bernama H. Agus Tjiptadi dan Hj. Maemunah (Pemohon I);
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung saksi dan merupakan mertua dari Pemohon II karena Pemohon II adalah suami dari anak Pemohon I yang bernama Harini binti H. Agus Ciptadi, yang menikah sekitar bulan Januari 2016;
- Bahwa perkawinan Pemohon II dengan Harini binti H. Agus Ciptadi dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Almira Ilma Ramadhani binti Achmad Yaskur, berumur sekitar tiga tahun;
- Bahwa Harini binti H. Agus Ciptadi (adik kandung saksi / anak Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2020 karena sakit, dan ayah saksi yang juga ayah Harini telah pula meninggal lebih dahulu, yaitu pada tanggal 20 Februari 2006, juga karena sakit;
- Bahwa semasa hidup dan berumahtangga dengan suaminya (Pemohon II), almarhumah Harini memperoleh harta berupa

Halaman 6 dari 13 Pntp.No.739/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekeneing Tabungan di bank CIMB Niaga dan Asuransi Anak di Bank CIMB Niaga;

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini untuk pengurusan Rekeneing Tabungan di bank CIMB Niaga dan Asuransi Anak di Bank CIMB Niaga;

2. H. Rochadi Bunadji bin Bunadji, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II karenanya saksi mengenal para Pemohon, juga saksi mengenal istri Pemohon II bernama Harini binti Agus Ciptadi;
- Bahwa Harini adalah adik ipar saksi, menikah dengan adik kandung saksi (Pemohon II) sekitar bulan Januari 2016 dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama Almira Ilma Ramadhani binti Achmad Yaskur, berumur sekitar tiga tahun;
- Bahwa istri Pemohon II, yakni Harini binti H. Agus Ciptadi (adik ipar saksi) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2020 karena sakit, sedangkan ayah Harini, yakni H. Agus Ciptadi juga telah meninggal dunia lebih dahulu, namun ibunya masih hidup, yakni Pemohon I;
- Bahwa semasa hidup dan berumahtangga dengan suaminya (Pemohon II), almarhumah Harini memperoleh harta berupa Rekeneing Tabungan di bank CIMB Niaga dan Asuransi Anak di Bank CIMB Niaga;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini untuk pengurusan Rekeneing Tabungan di bank CIMB Niaga dan Asuransi Anak di Bank CIMB Niaga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 7 dari 13 Pntp.No.739/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah : Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Harini binti Agus Ciptadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2020. Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhumah Harini binti Agus Ciptadi berupa Rekeneing Tabungan di bank CIMB Niaga dan Asuransi Anak di Bank CIMB Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara Voluntair, akan tetapi Para Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi, atas bukti-bukti yang telah diajukan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, yaitu Kartu Tanda Penduduk, an. Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Bogor, maka pengajuan

Halaman 8 dari 13 Pntp.No.739/Pdt.P/2020/PA.Cbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Cibinong secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3, yaitu Kartu Keluarga dan Akta Nikah, an. Pemohon I dan Harini binti H. Agus Ciptadi, keduanya adalah akta Otentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Isi kedua bukti tersebut menjelaskan hubungan ikatan suami-istri antara Pemohon I dengan Harini binti H. Agus Ciptadi yang telah dikaruniai satu orang anak bernama Almira Irma Ramadhani binti Achmad Yaskur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon II dengan Harini binti H. Agus Ciptadi sebagai suami-istri sah yang menikah tanggal 23 Januari 2016 dan dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Almira Irma Ramadhani binti Achmad Yaskur;

Menimbang, bahwa bukti P.4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran adalah akta otentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan ada hubungan seorang anak dengan kedua orang tuanya, yaitu Almira Irma Ramadhani dengan Pemohon II (Achmad Yaskur) sebagai ayah kandung dan Harini sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka telah terbukti bahwa Almira Irma Ramadhani adalah anak kandung sah dari Pemohon II dan Harini binti H. Agus Ciptadi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan bukti P.6, yaitu Surat Keterangan Kematian adalah akta dibawah Tangan dan isinya tidak dibantah oleh Para Pemohon, maka Majelis menilai bahwa kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian orang yang Namanya tercantum dalam kedua alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6, maka telah terbukti bahwa Harini binti H. Agus Ciptadi telah meninggal duniai pada tanggal 17 Mei 2020 karena sakit dan H. Agus Ciptadi (H. Agus Tjiptadi) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7, yaitu Surat Pernyataan tentang ahli waris almarhumah Harini binti H. Agus Ciptadi yang dibuat oleh Pemohon II adalah

Halaman 9 dari 13 Pntp.No.739/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta dibawah tangga dan tida dibantah oleh Para Pemohon, sehingga Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, namun hanya sebagai bukti awal yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pewaris dengan para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dan bersesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I, yakni Hj. Maemunah adalah ibu kandung dari Harini binti H. Agus Ciptadi alias H. Agus Tjiptadi;
- Bahwa Harini binti H. Agus Ciptadi alias H. Agus Tjiptadi mempunyai lima saudara kandung, yakni Hambali, Hanafi, Halimi, Hamdani, dan Rahmadi;
- Bahwa Harini binti H. Agus Ciptadi alias H. Agus Tjiptadi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2020;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Harini menikah dengan Pemohon II, yakni Achmad Yaskur dan dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama Almira Ilma Ramadhani, lahir di Bogor, tanggal 23 Juni 2017;
- Bahwa ayah kandung Harini, yakni H. Agus Ciptadi alias H. Agus Tjiptadi telah meninggal lebih dahulu dari Harini, sedangkan ibu dari Harini, yakni Hj. Maemunah masih hidup, yakni Pemohon I;
- Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Para Pemohon untuk pengurusan Rekeneing Tabungan di bank CIMB Niaga dan Asuransi Anak di Bank CIMB Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diatas maka telah dapat ditetapkan bahwa almarhumah Harini binti H. Agus Ciptadi alias H. Agus Tjiptadi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2020 karena sakit;

Halaman 10 dari 13 Pntp.No.739/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka dalam penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, Majelis hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (1 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *menurut hubungan darah :*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*

- *Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

b. *Golongan Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka yang menjadi ahli waris saat meninggalnya almarhumah Harini binti H. Agus Ciptadi alias H. Agus Tjiptadi adalah :

a. Pemohon I, yakni Hj. Maemunah selaku ibu kandung;

b. Achmad Yaskur, yakni Pemohon II, selaku suami

c. Almira Ilma Ramadhani bin Achmad Yaskur, selaku anak kandung dari Harini binti H. Agus Ciptadi alias H. Agus Tjiptadi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Harini binti H. Agus Ciptadi alias H. Agus Tjiptadi, maka petitum Para Pemohon pada angka 3 dan 4 patut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon hanya sepanjang menentukan ahli waris, maka Majelis hanya menetapkan tentang ahli waris saja, tidak sampai kepada penentuan harta warisan dan pembagian masing-masing ahli waris, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (Harini binti H. Agus Ciptadi alias H. Agus Tjiptadi) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Harini binti H. Agus Ciptadi alias H. Agus Tjiptadi adalah :
  - 3.1. Hj. Maemunah (Pemohon I / ibu kandung Pewaris);
  - 3.2. Achmad Yaskur (Pemohon II / suami Pewaris);
  - 3.3. Almira Ilma Ramadhani bin Achmad Yaskur (anak kandung Pewaris);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis 17 September 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyyah, dalam persidangan elektronik oleh Drs. H. Abid, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dini Triana, S. Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 12 dari 13 Pntp.No.739/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

ttd

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Triana, S. Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 00.000,00
4. Biaya PNBP Akta Panggilan.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai .....	Rp 6.000,00

Jumlah ..... Rp 116.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Pntp.No.739/Pdt.P/2020/PA.Cbn.